



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irpan A. Caco Alias Ipang
2. Tempat lahir : Mandar
3. Umur/Tanggal lahir : 26/8 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 002/006 Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Irpan A. Caco Alias Ipang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Idris Lampedu, S.H. Advokat di LBH Progresif Toli-Toli cabang Buol beralamat di jalan Tembang, Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 40/09/Pen.Pid/2020/PN Bul tanggal 15 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bul tanggal 9 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bul tanggal 9 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Saksi serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Irpan A. Caco Alias IPANG** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama saksi berada dalam tahanan dengan perintah supaya saksi tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastic bening transparan berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.
 - 1 (satu) unit Hand Phone, Merk : VIVO, berwarna : Merah, Nomor IMEI 1 : 864535049600953, Nomor IMEI 2 : 864535049600927, dan Nomor SIM CARD : 0823 5279 1612, dan
 - 1 (satu) unit Hand Phone, Merk : NOKIA HMD GLOBAL, Model : TA-1034, Code : 059Z0W0, warna : Putih, Nomor IMEI 1 : 356081981189, Nomor IMEI 2 : 356036081981197, Nomor SIM CARD 1 : 0822 5980 0380, dan Nomor SIM CARD 2 : 0822 5954 1563.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Saksi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang diajukan pada tanggal 23 November 2020 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya pada diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **IRPAN A. CACO Alias IPANG**, pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **IRPAN A. CACO Alias IPANG**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, kemudian datang ISWAN dan BAHARUDIN LAHIDA (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada saat itu ISWAN memperlihatkan narkotika yang sebelumnya telah dibelinya dari seseorang yang bernama LAN atas pesanan seseorang yang bernama JASMIN, setelah diperlihatkan tersebut kemudian terdakwa memperlihatkan dan menyerahkan Narkotika jenis sabu miliknya sebanyak 4 (empat) sachet kepada ISWAN untuk ditawarkan dijual

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada JASMIN yang memesan sabu dari ISWAN dengan harga yang ditawarkan terdakwa sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah menerima Narkotika dari terdakwa kemudian ISWAN meminjam motor BAHARUDIN untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada JASMIN, namun belum sempat ISWAN menyerahkan sabu tersebut kepada JASMIN, anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan penangkapan terhadap ISWAN, kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap BAHARUDIN, sedangkan terdakwa pada saat itu langsung melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 23.00 wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya, selanjutnya terdakwa dihubungi melalui HP oleh seseorang yang terdakwa ketahui bernamas ALDI OLANG Alias ALDI dengan maksud ALDI OLANG Alias ALDI memesan paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi menemui RISKY Alias IKI yang rumahnya masih satu kompleks alamat dengan rumah terdakwa untuk mengambil paket Narkotika yang akan diserahkan kepada ALDI OLANG Alias ALDI, setelah menerima paket Narkotika dari RISKY kemudian terdakwa pergi menemui ALDI OLANG Alias ALDI untuk menyerahkan paket Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menerima uang harga paket sabu tersebut dari ALDI OLANG Alias ALDI sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang dan menemui kembali RISKY dan menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika RISKY, dan dari tersebut terdakwa diberikan oleh RISKY sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama sekira pukul 23.53 wita terdakwa kembali menerima pesanan Narkotika jenis sabu dari ALDI OLANG Alias ALDI dengan jumlah pesanan sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.300.000,-, kemudian terdakwa kembali mendatangi RISKY dan menerima Narkotika jenis sabu dari RISKY untuk diserahkan kepada ALDI OLANG Alias ALDI, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekira pukul 01.00 wita terdakwa pergi ke arah Bengkel Aneka Motor yaitu tempat yang telah disepakati oleh terdakwa dan ALDI OLANG Alias ALDI untuk terdakwa menyerahkan paket narkotika jenis sabu tersebut, namun saat terdakwa tiba di sekitar Bengkel Aneka Motor di... terdakwa tidak menemukan ALDI OLANG Alias ALDI, pada saat yang



bersamaan lalu datang Anggota Kepolisian dengan berpakaian sipil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledahan pada badan terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan dalam saku baju bagian depan terdakwa berupa 2 (dua) paket plastik bening transparan berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih yang diduga sabu, serta dari tangan terdakwa ditemukan 2 (dua) buah Handphone;

- Bahwa Anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian melakukan pengembangan dengan cara melakukan penggeledahan di rumah yang ditunjukan oleh terdakwa yaitu rumah RISKY, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan berupa 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) paket plastik bening transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga sabu dan 1 (satu) paket plastik bening transparan berukuran sedang dalam keadaan kosong, sedangkan RISKY pada saat penggeledahan tersebut sudah tidak berada di rumahnya;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket plastik bening transparan berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih yang diduga sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto seluruhnya 0,0410 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **IRPAN A. CACO Alias IPANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **IRPAN A. CACO Alias IPANG**, pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika*

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **IRPAN A. CACO Alias IPANG**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 23.00 wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya, selanjutnya terdakwa dihubungi melalui HP oleh seseorang yang terdakwa ketahui bernama ALDI OLANG Alias ALDI dengan maksud ALDI OLANG Alias ALDI memesan paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi menemui RISKY Alias IKI yang rumahnya masih satu kompleks alamat dengan rumah terdakwa untuk mengambil paket Narkotika yang akan diserahkan kepada ALDI OLANG Alias ALDI, setelah menerima paket Narkotika dari RISKY kemudian terdakwa pergi menemui ALDI OLANG Alias ALDI untuk menyerahkan paket Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menerima uang harga paket sabu tersebut dari ALDI OLANG Alias ALDI sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang dan menemui kembali RISKY dan menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika RISKY, dan dari tersebut terdakwa diberikan oleh RISKY sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama sekira pukul 23.53 wita terdakwa kembali menerima pesanan Narkotika jenis sabu dari ALDI OLANG Alias ALDI dengan jumlah pesanan sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.300.000,-, kemudian terdakwa kembali mendatangi RISKY dan menerima Narkotika jenis sabu dari RISKY untuk diserahkan kepada ALDI OLANG Alias ALDI, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekira pukul 01.00 wita terdakwa pergi ke arah Bengkel Aneka Motor yaitu tempat yang telah disepakati oleh terdakwa dan ALDI OLANG Alias ALDI untuk terdakwa menyerahkan paket narkotika jenis sabu tersebut, namun saat terdakwa tiba di sekitar Bengkel Aneka Motor di... terdakwa tidak menemukan ALDI OLANG Alias ALDI, pada saat yang bersamaan lalu datang Anggota Kepolisian dengan berpakaian sipil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian melakukan pengeledahan pada badan terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan dalam saku baju bagian depan terdakwa berupa 2 (dua) paket plastik bening transparan berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih yang diduga sabu, serta dari tangan terdakwa ditemukan 2 (dua) buah Handphone;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian melakukan pengembangan dengan cara melakukan penggeledahan di rumah yang ditunjukan oleh terdakwa yaitu rumah RISKY, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan berupa 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) paket plastik bening transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga sabu dan 1 (satu) paket plastik bening transparan berukuran sedang dalam keadaan kosong, sedangkan RISKY pada saat penggeledahan tersebut sudah tidak berada di rumahnya;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket plastik bening transparan berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih yang diduga sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto seluruhnya 0,0410 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **IRPAN A. CACO Alias IPANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **IRPAN A. CACO Alias IPANG**, pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **IRPAN A. CACO Alias IPANG**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 23.00 wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya, selanjutnya terdakwa dihubungi melalui HP oleh seseorang yang terdakwa ketahui bernama ALDI OLANG Alias ALDI dengan maksud ALDI OLANG Alias ALDI memesan paket Narkotika jenis sabu

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bul



kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi menemui RISKY Alias IKI yang rumahnya masih satu kompleks alamat dengan rumah terdakwa untuk mengambil paket Narkotika yang akan diserahkan kepada ALDI OLANG Alias ALDI, setelah menerima paket Narkotika dari RISKY kemudian terdakwa pergi menemui ALDI OLANG Alias ALDI untuk menyerahkan paket Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menerima uang harga paket sabu tersebut dari ALDI OLANG Alias ALDI sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang dan menemui kembali RISKY dan menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika RISKY, dan dari tersebut terdakwa diberikan oleh RISKY sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama sekira pukul 23.53 wita terdakwa kembali menerima pesanan Narkotika jenis sabu dari ALDI OLANG Alias ALDI dengan jumlah pesanan sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.300.000,-, kemudian terdakwa kembali mendatangi RISKY dan menerima Narkotika jenis sabu dari RISKY untuk diserahkan kepada ALDI OLANG Alias ALDI, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekira pukul 01.00 wita terdakwa pergi ke arah Bengkel Aneka Motor yaitu tempat yang telah disepakati oleh terdakwa dan ALDI OLANG Alias ALDI untuk terdakwa menyerahkan paket narkotika jenis sabu tersebut, namun saat terdakwa tiba di sekitar Bengkel Aneka Motor di... terdakwa tidak menemukan ALDI OLANG Alias ALDI, pada saat yang bersamaan lalu datang Anggota Kepolisian dengan berpakaian sipil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledahan pada badan terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan dalam saku baju bagian depan terdakwa berupa 2 (dua) paket plastik bening transparan berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih yang diduga sabu, serta dari tangan terdakwa ditemukan 2 (dua) buah Handphone;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket plastik bening transparan berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih yang diduga sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto seluruhnya 0,0410 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah terdakwa, hal mana setelah dilakukan pemeriksaan/Uji/Tes Narkotika, Psikotropika, dan Bahan/Zat Adiktif lainnya secara medis di Laboratorium UPT. RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol terhadap sampel urin terdakwa diperoleh kesimpulan ditemukan adanya penggunaan Zat Narkoba : Amphetamine (AMP) : Positif (+) dan Methamphetamine (METH) : Positif (+) pada urin yang bersangkutan.

Perbuatan terdakwa **IRPAN A. CACO Alias IPANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI SUPRIADI M. Alias ADI** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Buol, dan keterangan dala BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikanketerangan terkait peredaran gelap narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan - rekan saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Buol melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020, sekitar Pukul 01.00 Wita, bertempat di Lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Buol Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa yang menyaksikan saat saksi bersama rekan-rekan saksi selaku pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Buol melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sampai diketemukannya barang bukti tersebut yakni disaksikan oleh saksi RUDIANTO S. KASAD Alias RUDI yang merupakan ketua RT di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa sewaktu di TKP (tempat kejadian perkara) saksi dan rekan – rekan menanyakan kepemilikan dari kesemua barang bukti tersebut

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa yang pada waktu itu menjelaskan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket plastik bening transparan berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu.
Barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dia kuasai, bawa dan simpan di saku baju bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan/kenakan pada waktu itu .
- 1 (satu) unit Hand Phone, Merk : VIVO, berwarna : Merah, Nomor IMEI 1 : 864535049600953, Nomor IMEI 2 : 864535049600927, dan Nomor SIM CARD : 0823 5279 1612, Barang tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama HAIKAL yang dirinya pinjam untuk bermain Game dan berkomunikasi melalui pesan messenger pada waktu.
- 1 (satu) unit Hand Phone, Merk : NOKIA HMD GLOBAL, Model : TA-1034, Code : 059Z0W0, warna : Putih, Nomor IMEI 1 : 356081981189, Nomor IMEI 2 : 356036081981197, Nomor SIM CARD 1 : 0822 5980 0380, dan Nomor SIM CARD 2 : 0822 5954 1563. Barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang digunakan untuk berkomunikasi melalui via SMS pada waktu itu .
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dari seorang laki-laki yang bernama RISKY Alias IKI yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol sebelumnya pada waktu itu dengan cara mengambil dan menjemput langsung dari RISKY Alias IKI dirumahnya yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis sabu dari RISKY Alias IKI tersebut yaitu seingatnya, sudah 6 (enam) kali, namun Terdakwa ingat hanya 3 (tiga) kali terakhir ini dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu dari RISKY Alias IKI tersebut yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada Hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 16.15 wita, yang pada saat itu, Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari RISKY Alias IKI sebanyak 7 (tujuh) paket ukuran kecil saja, yang pada waktu itu 4 (empat) pakatnya Terdakwa sudah berikan atau serahkan ke saksi BAHARUDIN Alias BAHAR dan Terdakwa, sedangkan sisanya 3 (tiga) pakatnya lagi Terdakwa kembalikan



atau diserahkan kembali ke RISKY Alias IKI dirumahnya di Lingkungan Bumi Nipa, Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol;

- Pada Hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 wita, yang pada saat itu Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari RISKY Alias IKI sebanyak 1 (satu) Paket ukuran kecil saja pada waktu itu, yang barang tersebut Terdakwa sudah jual kepada ALDI OLANG, yang pada saat itu barang tersebut Saksi ambilkan atau dapatkan dari RISKY Alias IKI yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol;
- Pada Hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar pukul 23.53 wita, Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari RISKY Alias IKI sebanyak 2 (dua) Paket ukuran kecil saja pada waktu itu, rencananya barang tersebut akan Saksi berikan atau jual kembali kepada ALDI OLANG, karena 2 (dua) paket tersebut adalah merupakan pesanan darinya kepada Saksi;
- Bahwa RISKY Alias IKI memberikan upah kepada Terdakwa setiap dirinya menjualkan narkotika jenis sabu milik dari RISKY Alias IKI yaitu dengan upah berupa uang dengan besarnya tidak menentu namun paling Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap kali Terdakwa menjualkan narkotika jenis sabu milik RISKY Alias IKI tersebut dan juga Saksi mendapatkan keuntungan berupa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah merupakan Target Operasi (TO) atau Daftar Pencarian Orang (DPO) dari pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Buol dalam kasus penyalahgunaan yang sebelumnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar jam 18.15 Wita bertempat depan salah satu rumah warga yang beralamat di Desa Pajeko Kec. Momunu Kab. Buol selanjutnya dilakukan lagi pengembangan sehingga dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi BAHARUDIN LAHIDA Alias BAHAR didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, berdasarkan Lp-A/102/VI/2019/Sulteng/Res-Buol, tanggal 23 Juni 2020 dan surat perintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik/B8-14/VI/2020/Satresnarkoba, tanggal 23 Juni 2020 serta Surat perintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik/B8.15/VI/2020/Satresnarkoba, tanggal 23 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil Tes Urine yang dikeluarkan oleh RSUD Mokoyurli, Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi pertama, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **RUDIANTO S. KASAD Als ULI** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Buol, dan keterangan dala BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peredaran gelap narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas kepolisian dari polres Buol yang pada saat itu saksi berada di rumah saksi yang beralamatkan Kel. Buol Kec. Biau dan ketika terjadinya penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari polres Buol saksi dipanggil oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan tersebut, yang pada waktu itu juga selain saksi yang menyaksikan penangkapan tersebut, saat itu juga disaksikan maupun diketahui oleh beberapa masyarakat setempat;
- Bahwa terhadap Terdakwa saat itu diketemukan barang berupa :
 - 2 (dua) sachet plastic bening transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk Kristal putih bening;
 - Hand Phone Merk VIVO warnah merah;
 - Hand Phone Merk NOKIA, Warna;
- Bahwa selain barang bukti tersebut tidak ada lagi barang bukti yang diketemukan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, adapun tempat diketemukannya kesemua barang bukti tersebut saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung di temukan dimana karena saksi sedang tidur
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa belum bekerja dan tidak memiliki izin untuk memiliki dan mejual sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi kedua, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Iswan As. Yusuf Alias Wan** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Buol, dan keterangan dala BAP tersebut benar;

Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peredaran gelap narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi sebelumnya telah ditangkap oleh saksi Oscar Novianto dan Tim Satuan Resnarkoba Polres Buol pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 18.15 wita bertempat di depan rumah milik MOHAMADDONG S YUSUF, SP Alias OJE yang beralamat di RT/RW 001/001 Desa Pajeko Kec. Momunu Kab. Buol;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Lingkungan Bumi nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol pada saat itu terhadap Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik sedang transparan yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket plastik kecil transparan yang berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat bruto keseluruhannya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dititipkan ke saksi dan barang tersebut pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol barang tersebut dalam penguasaan saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menitipkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 17.10 bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol yang pada saat itu juga dilihat dan disaksikan langsung oleh teman saksi yang bernama saksi Baharudin Lahida Alias Bahar pada waktu itu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wita yang pada saat itu Saksi didatangi langsung oleh JASMIN yang kebetulan pada saat itu Saksi sedang berada di rumah paman Saksi yang beralamat di RT/RW 001/001 Desa Pajeko Kec. Momunu Kab. Buol yang pada saat JASMIN bertemu Saksi dan meminta kepada Saksi untuk dicarikan narkoba jenis sabu, pada waktu itu Saksi

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bul



bersama dengan saksi BAHARUDIN LAHIDA Alias BAHAR yang kebetulan pada saat itu juga berada rumah tempat Saksi bertemu dengan JASMIN tersebut, pada waktu itu saksi BAHARUDIN LAHIDA Alias BAHAR tidak mendengar pembicaraan Saksi dengan JASMIN, saksi BAHARUDIN LAHIDA Alias BAHAR baru mengetahui setelah Saksi memberitahukan kepadanya kalau pada saat itu JASMIN meminta kepada Saksi untuk dicarikan narkoba jenis sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan jika mendapatkannya akan dipakai bersama-sama;

- Bahwa selanjutnya saksi Baharudin Lahida menawarkan untuk membeli barang melalui temannya yang bernama LAN, selanjutnya saksi Baharudin Lahida menghubungi LAN menggunakan Handphone milik Saksi dan setelah itu Saksi dan saksi Baharudin Lahida mengambil barang tersebut menggunakan motor saksi Baharudin Lahida yang diantarkan oleh anggotanya LAN di jalan di wilayah kawasan Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa setelah mendapatkan satu sachet sabu-sabu saksi dan saksi Baharudin Lahida menuju Desa Pajeko, namun karena hujan deras Saksi dan saksi Baharuddin karena hujan deras berteduh didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa karena melihat Saksi dan Saksi Baharudin Lahida berteduh didepan rumahnya kemudian Terdakwa menanyakan dari mana kamu orang, dan Saksi Baharudin Lahida menjawab baru mengambil barang (sabu), dan Terdakwa menanyakan boleh mencoba sedikit dan awalnya ditolak oleh Saksi karena barang milik Jasmin, namun saksi Baharudin Lahida membujuk Saksi untuk mencoba sabu yang baru dibeli di rumah Terdakwa untuk mengetahui rasa sabu tersebut dan Saksi pun menyetujuinya;
- Bahwa setelah menggunakan sabu bersama tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan 4 sachet plastik bening yang didalamnya ada serbuk kristal dari saku celana Terdakwa dan menawarkan untuk dijual dengan harga kesemuanya Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk yang 4 sachet plastik kecil milik Terdakwa yang dimana Saksi diminta untuk menawarkan untuk dijual kepada orang yang akan mengambil Narkoba dari Saksi. Dimana pada saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi agar narkoba yang 4 sachet plastik kecil



tersebut dijual dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 17.10 bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol yang pada saat Terdakwa menyerahkan atau menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi pada saat itu juga dilihat dan disaksikan langsung oleh teman Saksi yang bernama saksi Baharudin Lahida;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan 4 paket sabu tersebut sebelumnya, namun Terdakwa menceritakan kepada saksi dan saksi Baharudin Lahida bahwa barang tersebut dititipkan oleh Risky kepada Terdakwa untuk dicari pembeli;
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan Saksi jual kembali dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya, sehingga keseluruhannya menjadi Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Jasmin sedangkan uang yang Saksi harus bayarkan kepada Terdakwa hanya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) saja, sehingga Saksi nantinya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari keseluruhan paket tersebut, namun Saksi belum sempat menawarkan 4 (empat) Paket sabu kepada Jasmin karena sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian satresnarkoba Polres Buol;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan kepada orang lain menjual sabu-sabu kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi ketiga, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **BAHARUDIN LAHIDA Alias BAHAR** dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adaya dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 4 (empat) Paket plastik kecil transparan yang berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat bruto keseluruhannya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) Paket plastic sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat bruto ± 0,19 (nol koma sembilan belas) gram adalah narkotika yang ditemukan disaku celana Terdakwa pada saat ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Buol;

- Bahwa barang bukti 4 (empat) Paket plastik kecil transparan yang berisikan serbuk Kristal putih bening milik Terdakwa yang dititipkan kepada saksi Iswan As. Yusuf;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan 4 (empat) Paket plastik kecil transparan yang berisikan serbuk Kristal putih bening (sabu) tersebut, Terdakwa hanya mengatakan ia disuruh orang untuk mencarikan pembelinya;
- Bahwa 1 (satu) Paket plastik sedang transparan yang berisikan serbuk Kristal putih adalah milik Jasmin yang diambilkan oleh saksi Iswan As. Yusuf dari seorang yang bernama LAN;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur dirumah saksi Iswan As. Yusuf kemudian saksi Iswan As. Yusuf membangunkan saksi dan menanyakan dimana ba ambil barang, karena ada teman saksi Iswan As. Yusuf yang bernama Jasmin meminta dibelikan sabu-sabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi mengatakan mempunyai teman yang menjual sabu-sabu yang bernama LAN dan saksi Iswan As. Yusuf mengatakan jika mendapatkan sabu tersebut akan dipakai bersama-sama dengan Jasmin;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi LAN menggunakan handphone milik saksi Iswan As. Yusuf dan selanjutnya mengambil Narkotika dari LAN yang diantarkan oleh anggotanya LAN di jalan diwilayah kawasan Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol menggunakan motor milik saksi;
- Bahwa ketika hendak pulang mengantarkan sabu kepada Jasmin, saksi Iswan As. Yusuf dan saksi berteduh didepan rumah Terdakwa di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa karena Terdakwa melihat Saksi Iswan As. Yusuf Alias Wan dan Saksi berteduh didepan rumahnya kemudian Terdakwa menanyakan dari mana kamu orang, dan Saksi menjawab baru mengambil barang (sabu), dan Terdakwa menanyakan boleh mencoba sedikit dan awalnya ditolak oleh saksi Iswan As. Yusuf karena barang milik Jasmin, namun saksi membujuk saksi Iswan As. Yusuf untuk mencoba sabu yang baru dibeli dirumah Terdakwa untuk mengetahui rasa sabu tersebut dan saksi Iswan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bu



As. Yusuf pun menyetujuinya;

- Bahwa setelah menggunakan sabu bersama tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan 4 sachet plastik bening yang didalamnya ada serbuk kristal dari saku celana Terdakwa dan menawarkan untuk dijual dengan harga kesemuanya Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengatakan jika 4 (empat) paket plastik kecil transparan yang berisikan serbuk Kristal putih bening tersebut akan dijual kepada orang lain pada waktu itu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya, berarti harga keseluruhan dari paket narkoba tersebut menjadi Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Namun Saksi Iswan As. Yusuf Alias Wan cukup membayar ke Terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) saja, jika demikian Saksi Iswan As. Yusuf Alias Wan nantinya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan secara keseluruhan paket narkoba jenis sabu tersebut pada waktu itu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali JASMIN meminta kepada Saksi Iswan As. Yusuf Alias Wan untuk dicarikan narkoba jenis sabu dan saksi tidak mengetahui untuk apa JASMIN meminta kepada Saksi Iswan As. Yusuf Alias Wan agar dicarikan narkoba jenis sabu pada waktu itu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui selain JASMIN, apakah ada juga orang lain yang meminta kepada Saksi Iswan As. Yusuf Alias Wan untuk dicarikan narkoba jenis sabu yang pada saat itu dikarenakan saksi tidak lama berkenalan dengan Saksi Iswan As. Yusuf Alias Wan, dan saksi membantu Saksi Iswan As. Yusuf Alias Wan karena akan dijanjikan memakai sabu bersama-sama dengan JASMIN;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual atau menjual, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi keempat, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa barang bukti 4 (empat) Paket plastik kecil transparan yang



berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat bruto keseluruhannya \pm 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) Paket plastic sedang transparan yang berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat bruto \pm 0,19 (nol koma sembilan belas) gram adalah narkotika yang ditemukan disaku celana saksi Iswan As. Yusuf Alias Wan pada saat ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Buol milik dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal sebelumnya dengan saksi Iswan As. Yusuf Alias Wan dan hanya kenal dengan saksi Baharudin Alias Bahar yang pada saat itu berteduh didepan rumah Terdakwa karena hujan deras;
- Bahwa Terdakwa menanyakan darimana kalian, dan saksi Baharudin menjawab baru ba ambil barang (sabtu), dan Terdakwa mengatakan boleh mencoba sedikit dan akhirnya disetujui oleh saksi Baharudin dan saksi Iswan As. Yusuf Alias Wan;
- Bahwa saksi Iswan As. Yusuf Alias Wan mengatakan sabu-sabu yang sedang dipakai adalah milik dari Jasmin;
- Bahwa setelah memakai sabu-sabu yang dibawa oleh saksi Iswan As. Yusuf Alias Wan dan saksi Baharudin, Terdakwa menunjukkan 4 (empat) Paket plastik kecil transparan yang berisikan serbuk Kristal putih bening kepada saksi Baharudin dan saksi Iswan As. Yusuf Alias Wan dengan mengatakan "saya juga punya ini barang untuk dijual" selanjutnya saksi Baharudin dan saksi Iswan As. Yusuf Alias Wan meminta barang tersebut untuk dijual kepada orang lain karena banyak yang mencari barang kepada saksi Iswan As. Yusuf Alias Wan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa hanya meminta kepada kepada Saksi Iswan As. Yusuf Alias Wan dari 4 (empat) Paket plastic kecil transparan yang berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat bruto keseluruhannya \pm 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram pada waktu itu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saja, namun pada waktu itu saksi Iswan As. Yusuf menawarkan dan akan memberikan kepada Terdakwa dari keseluruhannya barang tersebut sebesar Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) saja, yang pada waktu itu Terdakwa pun mengiyakannya pada waktu itu namun Terdakwa tidak mengetahui akan dijual kepada siapa 4 (empat) Paket plastic kecil transparan yang berisikan serbuk Kristal putih bening tersebut, namun pada waktu itu menurut keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Baharudin barang berupa 4 (empat) Paket plastic kecil transparan yang berisikan serbuk Kristal putih bening dari Terdakwa termasuk 1 (satu) paket narkotika yang saksi ketahui milik dari saksi Baharudin dan Saksi Iswan As. Yusuf Alias Wan tersebut akan dijual seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang yang sudah ada yang memesannya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) Paket sabu dari seorang lelaki yang bernama RISKI Alias IKI yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa 4 (empat) paket sabu dari RISKY Alias IKI pada waktu itu yaitu dengan cara mengambil dan menjemput langsung dari RISKY Alias IKI dirumahnya yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol pada waktu itu, yang sebelumnya Terdakwa sudah pernah bersepakat dengan RISKY Alias IKI, kalau nantinya ada orang yang pesan Narkotika jenis sabu, Terdakwa akan mengambil dan menjemput langsung dari RISKY Alias IKI dirumahnya untuk Terdakwa jual ke orang yang memesan narkotika jenis sabu nantinya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari RISKY Alias IKI;
- Bahwa RISKY Alias IKI memberikan upah kepada Terdakwa setiap Terdakwa menjual narkotika jenis sabu miliknya oleh Terdakwa yaitu dengan upah berupa uang dengan besarnya tidak menentu namun paling besar Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap kali Terdakwa menjual narkotika jenis sabu milik RISKY Alias IKI tersebut dan juga Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh RISKY Alias IKI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Ahli di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. Sesuai dengan Hasil pemeriksaan dengan Nomor LAB

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:3303/NNF/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diduga shabu yang disita dari Lk. IRPAN A. CACO Alias IPANG dengan barang bukti diberi Kode BB.01 berupa 2 (dua) paket plastic kecil bening transparan yang berisikan serbuk kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0,0410 Gram, diberi nomor barang bukti 7514/2020/NNF. Kesemuanya mengandung Metamfetamina : POSITIF dengan sisa hasil uji barang bukti Nomor barang bukti 7514/2020/NNF, seberat 0,0147 Gram. Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UURI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Hasil tes urine dilaboratorium di RSUD Buol Nomor: 350 /612.42/ RSUD/2020, tanggal 21 Juli 2020 menerangkan bahwa urine Terdakwa IRPAN A. CACO Alias IPANG DITEMUKAN ADANYA PENGGUNAAN ZAT NARKOBA : AMPHETAMINE (AMP) POSITIF (+), METAMPHETAMINE (MET) POSITIF (+) pada urine yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) paket plastic bening transparan berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- 2) 1 (satu) unit Hand Phone, Merk : VIVO, berwarna : Merah, Nomor IMEI 1 : 864535049600953, Nomor IMEI 2 : 864535049600927, dan Nomor SIM CARD : 0823 5279 1612, dan;
- 3) 1 (satu) unit Hand Phone, Merk : NOKIA HMD GLOBAL, Model : TA-1034, Code : 059Z0W0, warna : Putih, Nomor IMEI 1 : 356081981189, Nomor IMEI 2 : 356036081981197, Nomor SIM CARD 1 : 0822 5980 0380, dan Nomor SIM CARD 2 : 0822 5954 1563.

Terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang menurut hukum dan telah pula diperlihatkan dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020, sekitar Pukul 01.00 Wita, bertempat di Lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Buol Kec. Biau Kab. Buol

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Satuan Resnarkoba Polres Buol Terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai beberapa barang bukti :
 - 2 (dua) paket plastik bening transparan berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
Barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dia kuasai, bawa dan simpan di saku baju bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan/kenakan pada waktu itu .
 - 1 (satu) unit Hand Phone, Merk : VIVO, berwarna : Merah, Nomor IMEI 1 : 864535049600953, Nomor IMEI 2 : 864535049600927, dan Nomor SIM CARD : 0823 5279 1612, Barang tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama HAIKAL yang dirinya pinjam untuk bermain Game dan berkomunikasi melalui pesan messenger pada waktu;
 - 1 (satu) unit Hand Phone, Merk : NOKIA HMD GLOBAL, Model : TA-1034, Code : 059Z0W0, warna : Putih, Nomor IMEI 1 : 356081981189, Nomor IMEI 2 : 356036081981197, Nomor SIM CARD 1 : 0822 5980 0380, dan Nomor SIM CARD 2 : 0822 5954 1563. Barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang digunakan untuk berkomunikasi melalui via SMS pada waktu itu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. Sesuai dengan Hasil pemeriksaan dengan Nomor LAB :3303/NNF/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diduga shabu yang disita dari Lk. IRPAN A. CACO Alias IPANG dengan barang bukti diberi Kode BB.01 berupa 2 (dua) paket plastic kecil bening transparan yang berisikan serbuk kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0,0410 Gram, diberi nomor barang bukti 7514/2020/NNF. Kesemuanya mengandung Metamfetamina : POSITIF dengan sisa hasil uji barang bukti Nomor barang bukti 7514/2020/NNF, seberat 0,0147 Gram. Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran UURI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan 4 (empat) Paket plastik kecil transparan yang berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat bruto keseluruhannya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram atau menitipkan narkotika jenis sabu kepada saksi Iswan As. Yusuf Alias Wan dan saksi Baharudin Lahida di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol untuk dijual dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika 4 (empat) Paket plastik kecil transparan yang berisikan serbuk Kristal putih bening tersebut akan dijual kepada orang lain dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya, berarti harga keseluruhan dari paket narkotika tersebut menjadi Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Namun saksi Iswan As. Yusuf Alias Wan cukup bayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saja, namun pada waktu itu saksi Iswan As. Yusuf Alias Wan menawarkan keseluruhannya barang tersebut sebesar Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) saja dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari RISKY Alias IKI yaitu dengan cara mengambil dan menjemput langsung dari RISKY Alias IKI di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol pada waktu itu, yang sebelumnya Terdakwa sudah pernah bersepakat dengan RISKY Alias IKI, kalau nantinya ada orang yang pesan Narkotika jenis sabu, Terdakwa akan mengambil dan menjemput langsung dari RISKY Alias IKI di rumahnya untuk Terdakwa jual ke orang yang memesan narkotika jenis sabu nantinya kepada Terdakwa;
- Bahwa RISKY Alias IKI memberikan upah kepada Terdakwa setiap Terdakwa menjualkan narkotika jenis sabu miliknya oleh Terdakwa yaitu dengan upah berupa uang dengan besarnya tidak menentu namun paling besar Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap kali Terdakwa menjualkan narkotika jenis sabu milik RISKY Alias IKI tersebut dan juga Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh RISKY Alias IKI;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari RISKY Alias IKI;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*; Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Irpan A. Caco Alias Ipang yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, Majelis akan mempertimbangkan arti hak terlebih dahulu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu sehingga tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan yang benar atas sesuatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi suatu perbuatan dikualifisir sebagai melawan hukum haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria secara Alternatif maupun secara kumulatif, yaitu :

1. Bertentangan dengan hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkoba itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti dipersidangan tidak mempunyai izin yang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut dan dalam perkara a quo Terdakwa belum memiliki pekerjaan sehingga hal ini tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk membawa narkoba sebagaimana dimaksud serta tujuan dari Terdakwa membawa narkoba



tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan melainkan dititipkan oleh seorang yang bernama RISKY Alias IKI untuk dijual kembali kepada orang lain dari hasil penjualan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dikasih mengkonsumsi Narkotika oleh RISKY Alias IKI;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti atau telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini disusun secara alternatif, sehingga unsur telah terbukti apabila Terdakwa telah melakukan salah satu dari perbuatan menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009, yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sabu-sabu merupakan Narkotika Golongan I karena memiliki zat yang terkandung didalamnya berupa Metamfetamina (metilamfetamina atau desoksiefedrin), disingkat met, dan dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik. Obat ini dipergunakan untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas kekurangan perhatian atau narkolepsi dengan nama dagang Desoxyn, tetapi juga disalahgunakan sebagai narkotika. "Crystal meth" adalah bentuk kristal dari metamfetamina yang dapat dihisap lewat pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dan dihubungkan dengan uraian sebagaimana tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, sekitar Pukul 01.00 Wita, bertempat di Lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Buol Kec. Biau Kab. Buol telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Satuan Resnarkoba Polres Buol Terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai beberapa barang bukti :

- 2 (dua) paket plastik bening transparan berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dia kuasai, bawa dan simpan di saku baju bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan/kenakan pada waktu itu .

- 1 (satu) unit Hand Phone, Merk : VIVO, berwarna : Merah, Nomor IMEI 1 : 864535049600953, Nomor IMEI 2 : 864535049600927, dan Nomor SIM CARD : 0823 5279 1612, Barang tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama HAIKAL yang dirinya pinjam untuk bermain Game dan berkomunikasi melalui pesan messenger pada waktu.

- 1 (satu) unit Hand Phone, Merk : NOKIA HMD GLOBAL, Model : TA-1034, Code : 059Z0W0, warna : Putih, Nomor IMEI 1 : 356081981189, Nomor IMEI 2 : 356036081981197, Nomor SIM CARD 1 : 0822 5980 0380, dan Nomor SIM CARD 2 : 0822 5954 1563. Barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang digunakan untuk berkomunikasi melalui via SMS pada waktu itu .;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. Sesuai dengan Hasil pemeriksaan dengan Nomor LAB :3303/NNF/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diduga shabu yang disita dari Lk. IRPAN A. CACO Alias IPANG dengan barang bukti diberi Kode BB.01 berupa 2 (dua) paket plastic kecil bening transparan yang berisikan serbuk kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0,0410 Gram, diberi nomor barang bukti 7514/2020/NNF. Kesemuanya mengandung Metamfetamina : POSITIF dengan sisa hasil uji barang bukti Nomor barang bukti 7514/2020/NNF, seberat 0,0147 Gram. Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UURI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bul



Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan 4 (empat) Paket plastik kecil transparan yang berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat bruto keseluruhannya \pm 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram atau menitipkan narkotika jenis sabu kepada saksi Iswan As. Yusuf Alias Wan dan saksi Baharudin Lahida di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol untuk dijual dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan jika 4 (empat) Paket plastik kecil transparan yang berisikan serbuk Kristal putih bening tersebut akan dijual kepada orang lain dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya, berarti harga keseluruhan dari paket narkotika tersebut menjadi Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Namun saksi Iswan As. Yusuf Alias Wan cukup membayar kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saja, namun pada waktu itu saksi Iswan As. Yusuf Alias Wan menawarkan keseluruhannya barang tersebut sebesar Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) saja dan Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari RISKY Alias IKI yaitu dengan cara mengambil dan menjemput langsung dari RISKY Alias IKI di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol pada waktu itu, yang sebelumnya Terdakwa sudah pernah bersepakat dengan RISKY Alias IKI, kalau nantinya ada orang yang pesan Narkotika jenis sabu, Terdakwa akan mengambil dan menjemput langsung dari RISKY Alias IKI di rumahnya untuk Terdakwa jual ke orang yang memesan narkotika jenis sabu nantinya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari RISKY Alias IKI;

Menimbang, bahwa RISKY Alias IKI memberikan upah kepada Terdakwa setiap Terdakwa menjual narkotika jenis sabu miliknya oleh Terdakwa yaitu dengan upah berupa uang dengan besarnya tidak menentu namun paling besar Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap kali Terdakwa menjual narkotika jenis sabu milik RISKY Alias IKI tersebut dan juga Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh RISKY Alias IKI;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua dan unsur ketiga tersebut diatas yang merupakan unsur pokok, ternyata saling berkaitan dengan unsur pertama yaitu **"Setiap Orang"** terpenuhi atas perbuatan Terdakwa **Irpan A. Caco Alias Ipang**, sehingga unsur pertama telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama akan ditentukan juga dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, seperti telah dipertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan agama melainkan juga bersifat membahayakan dan meresahkan masyarakat dalam hal ini kaum muda sebagai harapan bangsa oleh karena perbuatan Terdakwa telah melanggar program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Narkotika Indonesia, tindak pidana narkotika merupakan kategori tindak pidana khusus yang pengaturan atau regulasinya pun diatur dalam Undang-undang yang khusus dimana dalam sanksi pidananya bersifat minimum khusus yang artinya dalam hal penjatuhan pidananya telah dibatasi jenis dan lama masa pidana yang harus dijalankan oleh seorang apabila telah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana aquo;

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini berupa 2 (dua) paket plastic bening transparan berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) unit Hand Phone, Merk : VIVO, berwarna : Merah, Nomor IMEI 1 : 864535049600953, Nomor IMEI 2 : 864535049600927, dan Nomor SIM CARD : 0823 5279 1612, dan 1 (satu) unit Hand Phone, Merk : NOKIA HMD GLOBAL, Model: TA-1034, Code : 059Z0W0, warna : Putih, Nomor IMEI 1 : 356081981189, Nomor IMEI 2 : 356036081981197, Nomor SIM CARD 1 : 0822 5980 0380, dan Nomor SIM CARD 2 : 0822 5954 1563 yang

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bul



ditemukan ada pada Terdakwa saat yang digunakan dalam peredaran gelap Narkotika Golongan I, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa turut serta merusak orang lain dengan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irpan A. Caco Alias Ipang** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irpan A. Caco Alias Ipang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun,
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Irpan A. Caco Alias Ipang sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket plastic bening transparan berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- 1 (satu) unit Hand Phone, Merk : VIVO, berwarna : Merah, Nomor IMEI 1 : 864535049600953, Nomor IMEI 2 : 864535049600927, dan Nomor SIM CARD : 0823 5279 1612, dan;
- 1 (satu) unit Hand Phone, Merk : NOKIA HMD GLOBAL, Model : TA-1034, Code : 059Z0W0, warna : Putih, Nomor IMEI 1 : 356081981189, Nomor IMEI 2 : 356036081981197, Nomor SIM CARD 1 : 0822 5980 0380, dan Nomor SIM CARD 2 : 0822 5954 1563

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh kami, Burhanuddin Mohammad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryanda Putra, S.H. Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hatta Malik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Musrin Age, S.H., Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryanda Putra, S.H.

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Hatta Malik

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bul